

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Fien Manuahe¹
Marlien Lopian²
Josef Kairupan³

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan, jika pada masa orde baru, anggota legislatif didominasi oleh laki-laki, bahkan hampir semuanya laki-laki, maka dua periode terakhir ini sudah mulai diwarnai oleh anggota legislatif perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga legislatif merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik termasuk politik. Upaya menciptakan kesetaraan tersebut ditempuh melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah mengikut sertakan perempuan kedalam lembaga legislatif. Upaya ini bahkan dituangkan dalam bentuk kebijakan politik yang lebih riil, agar partisipasi politik perempuan dalam politik praktis semakin lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan program kerja terkait kepentingan perempuan di Kabupaten Sitaro, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek sebagai berikut: belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepentingan perempuan, seperti adanya perlakuan khusus kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sitaro dan belum adanya inisiatif dari anggota DPRD untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro khusus untuk membahas program yang memperjuangkan kaum perempuan, sehingga hal ini belum dapat terlaksana.

Kata kunci: Peran, Anggota DPRD Perempuan, Memperjuangkan Kepentingan Perempuan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD),sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa merupakan satu lembaga representasi rakyat yang ada di daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah yang komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.Secara umum, fungsi lembaga legislatif berkisar pada fungsi perundang-undangan/legislasi,fungsi anggaran/budgetingdan fungsi pengawasan/controlling (pasal 316 ayat (1). Menurut undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keseluruhan hak DPRD pada dasarnya memuat fungsi-fungsi tersebut,sebagai lembaga legislatif,DPRD berfungsi membuat peraturan perundang-undangan.Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan.Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks pengawasan,penetapan kebijakan dan peraturan daerah oleh DPRD,

merupakan tahap pertama dari proses pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya.

DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan,hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.DPRD diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan dan kemakmuran masyarakat sehingga membawa perubahan dan paradigma baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif sebagai representasi dari rakyat yang diwakilinya,peningkatan peran DPRD merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan output guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Pada umumnya, peran DPRD adalah seberapa jauh output yang dihasilkan memenuhi target (rencana yang telah ditetapkan), sehingga optimalisasi peran DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat krusial.Itu bukan saja karena lembaga ini merupakan tempat lahirnya semua peraturan yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan publik yang diterapkan didaerah,tetapi karena posisinya yang menentukan dalam proses pengawasan pemerintahan.Karena itu, penguatan posisi lembaga DPRD di era otonomi daerah merupakan kebutuhan yang harus diupayakan agar dapat melaksanakan tugas,wewenang dan haknya secara efektif.

Penetapan kuota 30% ternyata tidak serta merta membawa perubahan yang diinginkan,kuota 30% hanya merupakan sebuah stimulasi,karena pada

kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota legislatif masih sangat kurang. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, dalam hal ini ditingkat legislatif terkait dengan aspek nature/alamiah. Aspek nature berkaitan dengan pandangan bahwa dilihat dari aspek sosial budaya, perempuan terbentuk/terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Dampak kultural demikian melahirkan kondisi bahwa lapangan-lapangan aktifitas yang ada di kalangan birokrasi, pemerintahan, swasta, elit sosial budaya, dan agama, tidak banyak menyerap kaum perempuan (Astrid Anugrah, 2009:11). Sifat alami yang melekat pada seorang perempuan seperti hamil, menyusui, menstruasi dan mengurus anak juga merupakan hal-hal yang dapat mematahkan gairah kaum perempuan untuk berpolitik. Definisi terhadap peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, menyebabkan terjadinya proses pendomestikan, yang membatasi peran perempuan hanya pada lingkup rumah tangga dan laki-laki pada dunia publik. Lemahnya kebijakan yang diambil terutama untuk kaum perempuan juga merupakan salah satu faktor rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Seringkali anggota legislatif perempuan tidak berdaya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perempuan belum mampu dalam melepaskan tugas sebagai ibu rumah tangga dan juga beban kerja serta waktu kerja yang belum bisa diikuti secara penuh oleh anggota legislatif perempuan, dan juga karena sikap mental yang lemah dan posisinya yang dimarginalkan.

Mengenai jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan pada saat ini, memang masih sangat jauh dari harapan. Namun bukan hal ini yang seharusnya jadi pusat perhatian, yang seharusnya menjadi persoalan saat ini adalah ketika membicarakan badan legislatif jika dikaitkan dengan keterwakilan perempuan, bagaimana perempuan yang telah duduk dikursi legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif khususnya ditingkat daerah. Masih banyak hak-hak perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD. Masih banyak hal yang perlu diperjuangkan. Diperlukan dukungan terhadap upaya bersama demi tercapainya persamaan hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Perempuan akan tampil dengan maksimal menunjukkan potensi yang mereka miliki apabila mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat, terlebih jika masalah-masalah tersebut mendapat perhatian khusus oleh para anggota legislatif perempuan, karena mereka yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri. Pemerintahan dikatakan berhasil dalam pembangunan di segala bidang apabila mampu memberikan perhatian yang lebih kepada rakyatnya yang termasuk di dalamnya adalah perempuan. Perhatian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pengetahuan, perawatan ataupun pengobatan gratis atas masalah-masalah perempuan dengan campur tangan pemerintah dalam merespon kepentingan-kepentingan perempuan tersebut.

Kelemahan dan keterbatasan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya, tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap memperjuangkan dan mengupayakan yang terbaik bagi hak kaum perempuan, dalam hal ini mereka berusaha untuk tetap tanggap dan peka terhadap semua kebutuhan dan masalah-masalah yang tengah marak dihadapi oleh kaum perempuan. Anggota legislatif perempuan akan berusaha memastikan bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan yang selama ini belum diperhatikan seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan di lingkungan publik dan privat, diskriminasi, eksploitasi, dan marjinalisasi. Peran anggota legislatif perempuan telah ditunjukkan dengan beberapa program yang tengah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Sitaro dalam melaksanakan perannya juga mengutamakan program-program terkait kepentingan perempuan ke dalam agenda kerja mereka. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan ibu dan anak, penyediaan sarana untuk menunjang kegiatan perempuan (ruang menyusui), masalah kemiskinan, dan masalah-masalah KDRT. Dukungan dan kerja sama dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga sangat membantu anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Sitaro dalam melaksanakan peran mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Kedua lembaga itu bersama anggota legislatif perempuan sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam hal pemberdayaan potensi perempuan di

Kabupaten Sitaro. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan perempuan lebih berdaya guna dan tepat guna. Tugas anggota legislatif perempuan adalah pada penganggaran, mereka akan lebih berkonsentrasi pada memperjuangkan anggaran yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perempuan tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam peningkatan peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Sitaro adalah adanya indikasi ketidakmampuan untuk merespon serta memperjuangkan kepentingan perempuan, seperti mengusulkan program pemberdayaan perempuan untuk mengangkat taraf kesejahteraan perempuan, yang anggarannya termuat dalam APBD Kabupaten Sitaro, hal berikutnya adalah kemampuan untuk memperjuangkan ke dalam peraturan daerah mengenai kepentingan-kepentingan perempuan seperti melindungi hak-hak perempuan yang menjadi faktor alami dari perempuan itu sendiri, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui, misalnya memberikan layanan kesehatan gratis bagi perempuan sehubungan dengan faktor alami tersebut, dalam hal pengawasan, sesuai dengan data yang penulis peroleh untuk tahun 2016 di Kabupaten Sitaro ada program pemberdayaan perempuan yang mata anggarannya berdasarkan APBD Kabupaten Sitaro sebesar Rp.500 juta rupiah, namun dalam pelaksanaan program tersebut tidak dirasakan manfaatnya bagi kaum perempuan di kabupaten Sitaro, hal ini mengindikasikan bahwa dengan anggaran yang hanya sebesar itu tidak akan dapat menjangkau seluruh kaum perempuan yang ada di kabupaten Sitaro, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

khususnya legislator perempuan belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Di tahun 2017 ini sesuai dengan data awal yang peneliti peroleh bahwa terdapat kenaikan mata anggaran menjadi sebesar Rp.750 juta untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir, menurut asumsi penulis jumlah anggaran sebesar itu dirasakan juga masih belum mampu menjangkau seluruh kaum perempuan yang ada di kabupaten sitaro, mengingat kabupaten sitaro adalah kepulauan dimana persebaran penduduknya rata-rata bermukim di pesisir pantai.

Tinjauan Pustaka

Perwakilan Politik seperti yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin dalam Kacung Marijan (2010:39), bahwa perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya di dalam ilmu politik. Perdebatan itu, diantaranya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah akan bertindak sebagai 'delegates' ataukah sebagai 'trustees'. Sebagai 'delegates', para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konstituen. Sementara itu, sebagai 'trustees' berarti para wakil mencoba untuk bertindak atas nama parawakil sebagaimana para wakil itu memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Diantara dua pandangan itu, terdapat pandangan ketiga, yakni ketika para wakil bertindak sebagai 'politico'. Disini, para wakil bergerak secara kontinum antara 'delegates' dan 'trustees'. Di satu sisi, para wakil harus bertindak sebagaimana dikehendaki oleh terwakil (the autonomy of the represented), sehingga akuntabel. Di sisi lain, mereka juga memiliki

kemampuan secara lebih independen dari keinginan-keinginan para terwakil (the autonomy of representative).

Gender merupakan suatu wacana yang menarik dan sedang juga menjadi perhatian masyarakat sehingga ada suatu gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada suatu sisi hubungan gender menjadi persoalan tersendiri, hal ini disebabkan karena persoalan emansipasi wanita masih belum mendapat posisi yang sepenuhnya bisa diterima. Perempuan seharusnya tidak diikat oleh aturan patriarki karena hal ini dapat membuat posisi perempuan semakin lemah dan dapat menghambat pekerjaan atau pendidikan yang sedang mereka jalani. Sehingga pada posisi inilah dibutuhkan pengertian atau konsep gender agar masyarakat bisa membedakan emansipasi perempuan dan gender. Konsep gender pertama sekali dibedakan oleh sosiolog asal Inggris yaitu Ann Oakley dimana ia membedakan antara seks dan gender. Perbedaan seks berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis yang menyangkut prokreasi (menyusui, hamil, melahirkan dan menstruasi). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak selalu identik dengannya.

Perjuangan dalam menggolkan perempuan di parlemen bukan hanya memperjuangkan kuantitas saja, tetapi hal yang paling penting adalah kualitas perempuan. Bagaimana perempuan dapat memiliki kepekaan dan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan keadilan. Keikutsertaan perempuan dalam politik dapat menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan politik yang sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan harus ikut

dalam pengambilan kebijakan. Perempuan adalah separuh penduduk dunia sehingga secara demokratis pendapat dari perempuan harus dipertimbangkan. Dalam demokrasi pandangan kelompok-kelompok yang berbeda jenis harus diformulasikan dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan. Partisipasi politik perempuan diharapkan dapat mencegah kondisi yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan dalam menghadapi masalah stereotipe terhadap perempuan, diskriminasi di bidang hukum, kehidupan sosial dan kerja dan juga eksploitasi terhadap perempuan. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan politik dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan politik yang mengutamakan perempuan. Keterwakilan politik perempuan dalam parlemen akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam pembuatan budget berperspektif gender. Penggunaan analisa berspektif gender akan meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga penggunaan uang publik juga akan mempertimbangkan perspektif gender tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Alasan penggunaannya karena tujuan dari penelitian ini terfokus pada upaya untuk menggali relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Terkait dengan penelitian studi kasus deskriptif, F.N. Nazir (Nazir, 2005:57) mengungkapkan bahwa: yang dimaksud dengan studi kasus atau penelitian kasus subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat

saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Kemudian Nazir (2005:57) mengemukakan bahwa: tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Menurut Nazir (2005:57) langkah-langkah pokok metode penelitian studi kasus deskriptif yaitu: (1) rumuskan tujuan penelitian; (2) tentukan unit-unit studi, sifat-sifat mana yang akan diteliti dan hubungkan apa yang akan dikaji serta proses-proses apa yang akan menuntun penelitian; (3) tentukan rancangan serta pendekatan dalam memilih unit-unit dan teknik pengumpulan data mana yang digunakan. Sumber-sumber data apa yang tersedia; (4) kumpulkan data; (5) organisasikan informasi serta data yang terkumpul dan analisis untuk membuat interpretasi serta generalisasi; dan (6) susun laporan dengan memberikan kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah peranan seperti yang diungkapkan oleh Romany Sihite (2007:201) anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro, yaitu:

1. Memperjuangkan kepentingan perempuan melalui proses legislasi (membuat perda)
2. Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro untuk membuat program yang memperjuangkan kaum perempuan.

3. Melakukan fungsi kordinasi dengan LSM pemerhati perempuan dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan untuk mendapatkan informasi dan masukan saran.

Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai terdiri dari: dua orang Anggota DPRD perempuan Kabupaten Sitiro dapil 3 periode 2009-2014, dua orang pengurus PKK Kabupaten Sitiro, dua orang pengurus lembaga pemberdayaan perempuan, dan masyarakat.

Hasil Penelitian

Sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30%, terutama untuk duduk di dalam parlemen, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu, dan daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ada yang pro dan ada yang kontra tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Seperti yang diungkapkan oleh informan Netty Herawati Adrian sebagai salah satu anggota DPRD perempuan dari PDIP: “dalam Undang-Undang telah diatur tentang keterwakilan perempuan 30% di palemen, memang ada sedikit masalah dan perdebatan dengan kuota perempuan 30% tapi kita harus bersyukur karena ini sudah menjadi pintu untuk kita perempuan

berpartisipasi, kalau tidak maka lelaki akan mendominasi”.

Undang-Undang tentang keterwakilan 30% perempuan di parlemen telah membuka ruang demokrasi bagi perempuan untuk dapat lebih lagi masuk dalam sistem politik dan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen, namun banyak juga yang kurang begitu sepakat dengan kuota 30% perempuan di parlemen dikarenakan secara tersirat membatasi jumlah perempuan di parlemen seperti yang dikatakan Nilawati Kansil salah satu anggota DPRD perempuan dari PAN: “menurut saya ada kekeliruan dalam UU keterwakilan perempuan, dari redaksi 30 persen tersirat bahwa perempuan di batasi dalam parlemen, sebenarnya tidak usah ada redaksi seperti itu sehingga tidak di batasi, asalkan mereka mampu dalam melakukan fungsi sebagai wakil rakyat. Lebih dari itu bisa, dan perempuan dari dulu sudah melakukan dan terlibat dalam perjuangan bersama rakyat”.

Kebebasan semestinya diberikan kepada laki-laki dan perempuan tanpa harus memberikan kuota minimal terhadap perempuan. Hal itu karena pemberian kuota dianggap merupakan pembentukan sekat yang baru antara laki-laki dan perempuan. Padahal semestinya antara laki-laki dan perempuan tidak ada jurang pemisah. Melainkan mereka harus bekerja bersama secara sinergis dan saling melengkapi, agar tercapai suatu hasil (dalam hal ini produk politik atau kebijakan) yang efektif dan mewakili semua kepentingan. Pemberian kuota sama halnya dengan pemberian batasan atas perempuan itu sendiri, karena hanya dilihat dari segi kuantitas. Padahal semestinya juga harus melihat aspek kualitas, dalam hal ini bagaimana

posisi dan peran perempuan itu didalam sistem nantinya. Perwakilan perempuan di legislatif diharapkan dapat mengartikulasikan kebutuhan kaumnya dalam setiap proses politik yang menghasilkan kebijakan untuk kepentingan perempuan.

Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggungjawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankantugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok perempuan lainnya. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan

dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Pesan semacam itu tidak terdapat dalam regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Apabila dicermati secara lebih mendalam, terutama dalam undang-undang partai politik, kebijakan kuota perempuan ini sebenarnya sangat lemah. Hal itu tercermin dari tidak adanya penekanan secara eksplisit tentang keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan partai. Maka dari itu tidak ada jaminan bahwa penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan partai politik akan secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Ketidaktegasan aturan dalam undang-undang tersebut juga menyebabkan angka 30% menjadi angka yang meragukan untuk dapat terwujud.

Adanya kebebasan berpolitik bagi kaum perempuan atau lahirnya politik perempuan ternyata juga dianggap sebagai salah satu faktor atau indikator dari kemajuan suatu negara. Suatu negara dianggap belum maju atau masih tertinggal apabila belum memberikan kebebasan atau kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik. Sebab kesetaraan adalah salah satu aspek dari penegakan Hak Azasi Manusia yang merupakan ciri dari negara demokrasi.

DPRD Kabupaten Sitiro pada pemilu legislatif 2009 terpilih 5 orang anggota legislatif perempuan, sehingga belum mencapai kuota 30% yang disediakan, seperti yang diungkapkan Djhon Pontoh Janis salah satu anggota DPRD Sitiro dari PDIP: "Jika melihat kuota belum tercapai disini, seharusnya sekitar 7orang tapi disini hanya 5 orang, tapi dari segi peran, kualitas mereka, serta fungsi, mereka itu menyeimbangkan semua, antar tugas

dirumah dan di DPRD, secara kuantitatif belum, tapi secara kualitas saya tidak meragukan, saya berharap akan bertambah lagi perempuan di DPRD pada periode berikutnya”.

Hal sama juga diungkapkan Lorens Rawung anggota DPRD Sitiro dari partai Golkar: “Perempuan lebih banyak lebih cepat menampung aspirasi, dan mereka bertujuh disini sudah terlatih, mereka sangat memperhatikan isu dan sensitif melihat aspirasi diluar yang ditujukan ke DPRD, menanggapi aspirasi kepada panggilan hati dan jika ada datang kesini dan memberi aspirasi mereka lebih cepat merespon, saya harus akui bahwa anggota legislatif disini mereka punya kemampuan dan terlatih. Mereka kalah kuantitas , tetapi kualitas jangan diragukan”.

Dari pernyataan kedua informan diatas penulis menyimpulkan bahwa secara kuantitas jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sitiro belum terpenuhi, namun secara kualitas ke lima anggota legislatif perempuan tersebut telah menunjukkan kapasitas mereka sebagai wakil perempuan di DPRD yang berupaya untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya perempuan. Perempuan Kabupaten Sitiro bisa semakin meningkatkan peran sosial secara kuantitatif maupun kualitatif di berbagai bidang ruang publik. Karena itu perempuan harus diletakkan sebagai subyek pembangunan yang memiliki akses, kontrol, dan manfaat dari berbagai kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Netty Herawati Adrian, salah satu anggota DPRD perempuan dari fraksi PDIP diperoleh informasi bahwa tugas yang dijalankan perempuan sebagai anggota dewan adalah: “Mengembangkan jaringan lintas fraksi

antara perempuan di parlemen guna memperkuat basis dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, mempertegas pasal tentang kuota perempuan, memperjuangkan Undang-undang (perda) yang menjamin peran perempuan diranah publik dan perlindungan kepada perempuan”.

Berbicara kepentingan perempuan dalam proses legislasi setidaknya menyangkut dua hal. Pertama, adanya produk legislasi yang memperhatikan kepentingan kaum perempuan termasuk di dalamnya perempuan dan anak. Kedua, partisipasi perempuan dalam proses legislasi. Keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi sehingga kuota 30% belum diupayakan secara maksimal oleh perempuan, antara lain: pertama, perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif serta peran produktif, di dalam maupun diluar rumah. Peran produktif, perempuan berusaha membantu dalam hal pendapatan keluarga. Sedangkan peran reproduktif yaitu peran perempuan sebagai nyonya rumah yang bertanggung jawab atas kegiatan reproduktif dan pekerjaan domestik. Adanya peran ganda tersebut, membatasi waktu pilihan-pilihan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, kedua adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerjasecara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan. Kaum lelaki masih dominan dalam kepengurusan dan kekuasaan di dalam partai politik. Seperti di ungkapkan oleh Nilawati Kansil anggota DPRD perempuan dari Fraksi PAN yang mengatakan bahwa: “Perempuan harus mau dan terbuka untuk diajak pintar,

budaya adalah penghalang terbesar dalam keterlibatan perempuan, dimana lelaki yang paling mendominasi”.

Mayoritas masyarakat masih didominasi oleh cara pandangan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan kaum perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki. Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara kultural dimana sudut pandang patrinal(laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehinggaberhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang sendikehidupan. Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi.

Kesimpulan

1. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepentingan perempuan, seperti adanya perlakuan khusus kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sitaro.
2. Belum adanya inisiatif dari anggota DPRD untuk melaksanakan

musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro khusus untuk membahas program yang memperjuangkan kaum perempuan, sehingga hal ini belum dapat terlaksana.

3. Masih lemahnya fungsi kordinasi yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan dengan LSM pemerhati perempuan dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang ada di Kabupaten Sitaro untuk mendapatkan informasi dan masukan saran.

Saran

1. Diperlukan adanya kemauan dari anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan yang dituangkan dalam bentuk regulasi kebijakan melalui peraturan daerah.
2. Diperlukan peningkatan motivasi dari masing-masing anggota DPRD perempuan di Kabupaten Sitaro untuk memprakarsai pertemuan dalam bentuk musyawarah khusus kaum perempuan, agar mendapatkan masukan dari kaum perempuan mengenai hal-hal yang diperlukan dan dibutuhkan oleh kaum perempuan.
3. Diperlukan peningkatan koordinasi dengan lembaga/organisasi pemerhati kaum perempuan, agar fungsi pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. Politik Ilmu Politik: sebuah bahasan memahami ilmu politik. Yogyakarta : PT.Graha Ilmu
- Anugrah, Astrid. 2009. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Pancur Alam: Jakarta

- Budiardjo, Miriam dan Ambong, Ibrahim. 2005. Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Cipto, Bambang. 2005. Cetasean ke-2, Dewan Perwakilan Rakyat. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Daulay, Harmona. 2007. Perempuan Dalam Kemelut Gender. Medan: USU Press
- David Marsh dan Gerry Stoker. 2012. Teori Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media
- Faisal, Siagian. 2005. Wanita, Ideologi dan Negara. Republika
- Harison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik, Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset
- Heriyanto. 2005. Memahami Tugas dan Wewenang D PR, DPD, dan DPRD. Bina Aksara: Jakarta
- Koentjaraningrat. 2005. Pengantar Antropologi I. Rieneka Cipta: Jakarta
- Komite Pemantau Legislatif Sulawesi. 2007. Meneropong Kinerja DPRD SULSEL Periode 2005-2009. Makassar
- Kusnadi. 2007. Pangamba': Kaum Perempuan Fenomenal. Humaniora Utama Press: Bandung
- Lapera (TIM). 2007. Otonomi Pemberian Negara. Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Lawang, Robert M. Z. 2008. Pengantar Sosiologi. PT Karunika Universitas Terbuka: Jakarta
- Marbun, B.N. 2005. DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya. Erlangga: Jakarta
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rahman, Arifin. 2005. Sistem Politik Indonesia. Surabaya : LPM IKIP
- Sihite, Romany. 2007. Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta
- Soetipto, Ani. 2006. Kuota 30% perempuan: langkah awal bagi partisipasi politik perempuan, Jakarta: Jurnal ilmu politik.
- soekanto, 2009. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama
- Tjandra, Riawan. Darsono, Kresno Budi. 2009. Legislative Drafting. Universitas Atmajaya: Yogyakarta
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fokusmedia: Bandung